



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Saida Akuli**, No. KTP 9271057108550003, Jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir Manado, 31 Agustus 1950, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan V, RT 002./ RW 006, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Salma Akuli Pakaya**, No. KTP 7172046608520002, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tgl. Lahir Manado/ 26 Agustus 1952, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Lingkungan II, RT 009/ RW 002, Kelurahan Airtembaga Satu, Kecamatan Airtembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Jusuf Akuli**, No. KTP 7102182301580001, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir: Manado/ 23 Januari 1958, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Lingkungan X, RT 000/ RW 000, Kelurahan Tataaran Dua, Kecamatan Tondano selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Anto Akuli**, No. KTP 7171081805600001, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir Manado/ 18 Mei 1960, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Lingkungan IV, RW 004, Kelurahan Kairagi, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**Nuryati Akuli**, No. KTP 7171085403640001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tgl. Lahir Manado/ 14 Maret 1964, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan VII, RW 007 Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**Muchsin Akuli**, No. KTP 7171051806730002, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir Manado./ 18 Juni 1973, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Lingkungan III, RT 000/ RW 003, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**Marianti Akuli**, No. KTP 7171084903740001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tgl. Lahir Manado/ 09 Maret 1974, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan I, RW 001, Kelurahan Pandu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII disebut sebagai Para Penggugat telah memberi kuasa kepada Abdulrahim Padli, SH., Ari Chandra, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Negeri Manado berkantor di Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I, Manado No. HP. 081340143003/082344515841, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor Register 18/kuasa/Pdt.G/2022/PA. Mdo, tanggal 04 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Penggugat;

Melawan

**Salim Akuli**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir Manado/ 03 Februari 1954, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V, RT 000/ RW 000, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**Said Akuli**, No. KTP 7171080110660002 Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir Manado/ 01 Oktober 1966, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lingkungan V, RT 000, RW 000, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

**Susanty Akuli**, No. KTP 7106084706750001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tgl. Lahir Kolongan./ 07 Juni 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jaga III, RT 000/RW 000, Kelurahan Kawangkoan baru, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 7 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2022 /PA.Mdo telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Usman U. Akuli (meninggal tanggal 06 Desember 1996) dan Almarhumah Bino Inadjo (meninggal Tanggal 29 Oktober 2003) adalah suami istri yang sah (selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**);
2. Bahwa ayah dan ibu dari Pewaris, telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Mdo



3. Bahwa dari perkawinan Pewaris tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:

- 3.1 Saida Akuli (Penggugat I);
- 3.2 Salma Akuli Pakaya (Penggugat II);
- 3.3. Jusuf Akuli (Penggugat III);
- 3.4. Anto Akuli (Penggugat IV);
- 3.5. Nuryati Akuli (Penggugat V);
- 3.6. Idul Akuli (Almarhum);
- 3.7. Salim Akuli (Tergugat I);
- 3.8 . Said Akuli (Tergugat II);

4. Bahwa Almarhum **Idul Akuli** (meninggal tanggal 10 Agustus 1984) yang menikah dengan Ani Wulur semasa perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 4.1. Muchsin Akuli, (Penggugat VI);
- 4.2. Marianti Akuli, (Penggugat VII);
- 4.3. Susanti Akuli, (Turut Tergugat);

5. Bahwa saat Pewaris meninggal dunia telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan V, RT 000, RW 000, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No.618 tertanggal 12 Maret 1982**, dengan luas kurang lebih 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), **berdasarkan Surat Ukur No. 4686/P/1982, tanggal 03 Maret 1982, terdaftar atas nama Pewaris/ Usman Uttu Akuli (Bukti P-1)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Umum;
- Sebelah selatan : Saluran air/ pekuburan cina
- Sebelah timur : Keluarga Tore-Malalantang
- Sebelah barat : Keluarga Raranta

6. Dimana di atas tanah tersebut telah berdiri beberapa bangunan;

**Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;**

7. Bahwa harta pada posita poin (5) tersebut dimuka adalah harta warisan Pewaris;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga meninggalnya Pewaris, harta tersebut pada posita poin 5 (lima) di muka belum pernah dibagi waris dan harta tersebut tetap dikuasai oleh Pewaris hingga Pewaris meninggal dunia;
9. Bahwa kurang lebih pada tahun 2014 Tergugat II membangun sebuah rumah diatas tanah warisan tersebut tanpa meminta persetujuan dari para ahli waris;
10. Bahwa kurang lebih pada tahun 2015 Penggugat III membangun warung dengan ukuran kurang lebih 3x6 M2 diatas tanah warisan tersebut;
11. Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia (yaitu pada tanggal 13 November 1996) Pewaris telah berwasiat agar harta warisan pada posita poin 5 (lima) dimuka harus dibagi adil dan merata kepada para ahli warisnya (baik laki-laki dan perempuan) mempunyai bagian yang sama **(Bukti P - 2)**;
12. Bahwa meskipun para Tergugat mengetahui akan surat wasiat tersebut namun Para Tergugat tetap tidak mau membagi secara adil harta warisan Pewaris tersebut;
13. Bahwa hingga gugatan ini diajukan harta warisan Pewaris pada poin 5 (lima) tersebut tersebut masih tetap dikuasai oleh para Tergugat;
14. Bahwa para Penggugat telah beberapa kali berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat agar harta warisan tersebut segera dijual dan hasil penjualannya dibagi adil kepada para ahli waris sesuai wasiat Pewaris, namun Para Tergugat menolak membagi harta warisan tersebut;
15. Bahwa para Tergugat telah menguasai objek warisan tersebut kurang lebih 10 tahun, yaitu sejak tahun 2012 s/d sekarang;
16. Bahwa para Penggugat mendudukkan Susanti Akuli sebagai Turut Tergugat agar Turut Tergugat tunduk dalam putusan perkara aquo, karena Turut Tergugat telah berpindah agama, yaitu semula beragama Islam kemudian sekarang beragama Kristen;
17. Bahwa di karenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat di jalankan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilaksanakan) terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat (**Uitvoerbaar bij voorraad**);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, ara Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan V, RT 000, RW 000, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No.618 tertanggal 12 Maret 1982**, dengan luas kurang lebih 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), **berdasarkan Surat Ukur No. 4686/P/1982, tanggal 03 Maret 1982, terdaftar atas nama Usman Uttu Akuli (Pewaris)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Umum;  
Sebelah selatan : Saluran air/ pekuburan cina  
Sebelah timur : Keluarga Tore-Malalantang  
Sebelah barat : Keluarga Raranta

Dimana di atas tanah tersebut telah berdiri beberapa bangunan;

## Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

adalah harta warisan Almarhum Usman U. Akuli (meninggal Tanggal 06 Desember 1996) dan Almarhumah Bino Inadjo (meninggal Tanggal 29 Oktober 2003) yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya;

3. Menyatakan ahli waris Almarhum Usman U. Akuli (meninggal Tanggal 06 Desember 1996) dan Almarhumah Bino Inadjo (meninggal Tanggal 29 Oktober 2003) adalah:
  - 3.1 . Saida Akuli, (Penggugat I);
  - 3.2. Salma Akuli Pakaya, (Penggugat II);
  - 3.3. Jusuf Akuli, (Penggugat III);
  - 3.4. Anto Akuli, (Penggugat IV);
  - 3.5. Nuryati Akuli, (Penggugat V);

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Idul Akuli, (Almarhum);
- 3.7. Salim Akuli, (Tergugat I);
- 3.8. Said Akuli, (Tergugat II);
4. Menyatakan ahli waris pengganti Almarhum **Idul Akuli** (meninggal tanggal 10 Agustus 1984) yang menikah dengan Ani Wulur semasa perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 4.1. Muchsin Akuli (Penggugat VI);
  - 4.1.1. Marianti Akuli (Penggugat VII);
  - 4.2. Susanti Akuli (Turut Tergugat);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut atas harta peninggalan Almarhum **Usman U. Akuli** (meninggal Tanggal 06 Desember 1996) dan Almarhumah **Bino Inadjo** (meninggal Tanggal 29 Oktober 2003) secara adil dan merata berdasarkan surat wasiat Pewaris pada tanggal 13 November 1996 (Bukti P - 2); atau,
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut atas harta peninggalan Almarhum Usman U. Akuli (meninggal Tanggal 06 Desember 1996) dan Almarhumah Bino Inadjo (meninggal Tanggal 29 Oktober 2003);
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta pada petitum poin 2 (dua) tersebut kepada para Penggugat;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian Para Penggugat atas harta warisan pada petitum poin 2 (dua) tersebut secara suka rela, tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka harta warisan tersebut dapat dibagi secara innatura dengan dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;
9. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (**Uitvoerbaar bij voorraad**);

12. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat V dan Penggugat IV bersama Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 1 Maret 2022 dan tanggal 08 Maret 2022, Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo yang dibacakan di persidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat V dan Penggugat IV agar menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan, akan tetapi Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan/tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Mlik Nomor 618, atas Nama Uttu Akuli, tanggal 12 Maret 1982, yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agrariya Kotamdy Daerah Tingkat II Manado, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pewaris Usman U. Akuli dan Bino Inadjo, sebagai suami istri sebelum meninggal dunia, surat tersebut dibuat pada tanggal 13 November 1996, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi KTP para Penggugat, bermeterai cukup da telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kematian Usman U Akuli Nomor 338/K.05.5//KEL-PD/5/III/2021 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kelurahan Paal Dua pada tanggal 29 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dinegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kematian Bino Inadjo Nomor 337/K.05.5//KEL-PD/5/III/2021 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kelurahan Paal Dua pada tanggal 29 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dinegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi KTP Turut Tergugat Susanti Akuli, Nomor 7106084701750003 tanggal 18 Juli 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.6;

## B. Saksi

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Marthen Philipus Hamise bin Timotius Hamise**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan para Tergugat, karena Saksi sudah lama bertetangga dengan Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah bersaudara kandung berjumlah 8 orang tapi 1 orang bernama Idul Akuli telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Idul AKuli menikah dan dikaruniai anak bernama Muksin Akuli, Marianti Akuli dan Susanti Akuli, sudah murtad;
- Bahwa kedua orang tua kandung Para Penggugat sudah meninggal dunia. Ayah Para Penggugat bernama Usman Uttu Akuli, meninggal karena sakit. Kemudian ibu kandung Para Penggugat juga sudah meninggal;
- Bahwa kedua orang tua Para Penggugat semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Para Penggugat memiliki harta berupa lahan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik orang tua Para Penggugat terletak di Kelurahan Paal Dua Lingkungan V, yang luas tanahnya sekitar 200 meter persegi;
- Bahwa bagian Utara berbatasan dengan jalan Yos Sudarso, Selatan berbatasan dengan Saluran air, Timur berbatasan dengan Keluarga Malalanta, dan barat berbatasan dengan keluarga Raranta-Obotak
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut sering kena banjir dan saat ini masih ditinggali oleh Tergugat bernama Salim Akuli, dan di atas lahan tersebut ada bangunan lain juga non permanen yang dibuat untuk berdagang oleh salah satu Penggugat bernama Nuryati Akuli;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggal orang tua Para Penggugat rumah tersebut kosong, saksi mengetahuinya karena saksi mantan Lurah di Kelurahan Paal Dua, yang awalnya saksi sebagai Sekdes tapi pada tahun 1996 saksi diangkat menjadi Lurah sampai pensiun, sehingga saksi mengetahui banyak tentang keadaan dan kondisi rumah tersebut;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut memang sempat dibangun oleh Salim waktu dulu dan saksi tidak tahu apakah ada persetujuan dari saudara-saudaranya atau tidak;

2. Hen Martin Tampemawa bin Amrosius Tampemawa, di bawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan para Tergugat karena Saksi sudah lama bertetangga sejak masih kecil;
- Bahwa Para Penggugat adalah bersaudara berjumlah 8 orang tapi 1 orang bernama Idul Akuli telah meninggal dunia, tapi meninggalkan ahli waris anak-anaknya bernama Muksin Akuli, Marianti Akuli dan satunya lagi bernama Susanti (Turut Tergugat);
- Bahwa kedua orang tua Para Penggugat sudah meninggal dunia karena sakit, dan keduanya tidak pernah bercerai, bapak para Penggugat bernama Usman Akuli biasa dipanggil om Utu dan istrinya bernama Ibu Bino;
- Bahwa setahu saksi, harta berupa lahan tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di Kelurahan Paal Dua, Lingkungan V, yang luas tanahnya sekitar 230 meter persegi adalah milik orang tua Para Penggugat;
- Bahwa bagian Utara berbatasan dengan jalan Yos Sudarso atau jalan raya, Selatan berbatasan dengan Saluran air ( Kuburan Cina ), Timur berbatasan dengan Keluarga Malalanta, dan Barat berbatasan dengan keluarga Raranta-Ogotan;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut masih ada dan bentuk bangunannya semi permanen, tapi selain rumah itu ada juga bangunan lain berupa warung awalnya milik Yusup Akuli tapi sekarang sudah berpindah ke Nuryati Akuli, dan ada juga rumah di belakang rumah pertama yaitu rumah yang dibangun oleh Said Akuli dan saat ini rumah tersebut ditinggali oleh anak dari Said Akuli, tapi saksi tidak mengetahui nama anaknya;
- Bahwa setahu Saksi memang ada masalah pembagian warisan yang disengketakan, Saksi ketahui karena Saksi pernah menjadi

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala lingkungan dan tahun lalu pernah melakukan mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada jalan keluar karena sempat sampai 3 kali panggilan untuk Tergugat Salim Akuli tapi beliau tidak pernah hadir;

- Bahwa setahu saksi hanya 1 objek saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sementara para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan para Tergugat dan Turut Tergugat hanya hadir di lokasi sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Para Penggugat agar menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil karena Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Penggugat mengajukan gugatannya pada pokoknya adalah karena kedua orang tua Para Penggugat

*Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Usman U. Akuli Usman U. Akuli dan Bino Inadjo (ayah) dan Bino Inadjo (ibu) sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah terletak di Lingkungan V, RT 000, RW 000, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan harta warisan tersebut belum terbagi kepada seluruh ahli warisnya yang berhak dan objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh para Tergugat ;

Menimbang, atas gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Mlik Nomor 618 tertanggal 12 Maret 1982, merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Uttu Akuli memiliki alas hak atas objek sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah rumah semi permanen yang terletak di Desa/Kelurahan Pall Dua, Kecamatan Manado Tengah (sekarang Pall Dua), Kota Manado, dengan luas dan batas-batas yang ditunjuk dalam surat tersebut. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang objek perkara, oleh karenanya terbukti adanya objek sengketa sebagai objek warisan atas nama Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan, adalah bukti yang menunjukkan adanya pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Usman U. Akuli dan Bino Inadjo sebagai suami istri yang dibuat pada tanggal

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 1996, bukti tersebut tidak terbantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa bukti tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 3 dan 4 tentang tentang anak dan cucu alm. Usman Uttu Akuli dan almh. Bino Inadjo sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.6 berupa Fotokopi KTP para Penggugat Adalah bukti yang menunjukkan tanda pengenal kependudukan para Penggugat sebagai warga negara Indonesia bukti ini menjadi dasar pendukung status para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Kesaksian Kematian Usman U Akuli dan Bino Inadjo yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paal Dua pada tanggal 29 Maret 2021. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1996 dan Bino Inadjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2003. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli dan Bino Inadjo sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Penggugat masing-masing bernama Marthen Philipus Hamise bin Timotius Hamise dan Hen Martin Tampemawa bin Amrosius Tampemawa, telah memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa pavra saksi mengetahui bahwa Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli dan Bino Inadjo telah meninggal dunia karena sakit dan telah dikaruniai 8 orang anak tapi 1 orang anak bernama Idul Akuli telah meninggal dunia. Idul Akuli semasa hidupnya pernah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Muksin Akuli, Marianti Akuli serta Susanti. Saksi-saksi

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli dan Bino Inadjo juga meninggalkan harta berupa lahan tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik almarhum dan almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti secara nyata bahwa almarhum Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli dan almarhumah Bino Inadjo telah meninggal dunia karena sakit dan telah meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak yaitu 7 orang anak yang masih hidup dan 1 orang anak bernama Idul Akuli telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris anak-anaknya bernama Muksin Akuli, Marianti Akuli dan Susanti dan di samping itu terbukti pula bahwa almarhum Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli dan almarhumah Bino Inadjo meninggalkan harta peninggalan sebagai warisan berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah semi permanen terletak di Lingkungan V, RT 000, RW 000, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.618 (sebagaimana bukti P.1) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Umum;
- Sebelah selatan : Saluran air/ pekuburan cina
- Sebelah timur : Keluarga Tore-Malalantang
- Sebelah barat : Keluarga Raranta

Menimbang, bahwa penulisan nama Usman U Akuli atau Usman Uttu Akuli atau Uttu Akuli adalah diakui oleh para Penggugat sebagai orang yang sama dan tidak terbantah oleh Tergugat sehingga nama pewaris tersebut dapat disebut dengan nama Usman U Akuli alias Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat didukung keterangan Saksi 1 telah terbukti fakta Turut Tergugat bernama Susanti Akuli, telah berpindah agama dari Islam ke agama Kristen maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara Pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 171 (c) KHI menyatakan bahwa: "ahli waris adalah orang yang pada

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Dengan demikian antara Pewaris dengan ahli waris Turut Tergugat Susanti, Akuli tidak dapat saling mewarisi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa karena Turut Tergugat Susanti Akuli, tidak mendapat bagian harta warisan dari almarhum Usman U Akuli alias Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli dan almarhumah Bino Inadjo, maka demi rasa keadilan hukum, Majelis menetapkan Turut Tergugat Susanti Akuli, berhak mendapatkan bagian sebagai wasiat wajibah yang jumlahnya tidak melampaui bagian minimal dari pada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak pernah datang ke Pengadilan untuk mengikuti proses persidangan, namun pada saat pemeriksaan setempat para Tergugat hadir dan menyatakan keberatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran para Tergugat dan turut pada saat pemeriksaan setempat dianggap telah mengikuti proses persidangan, oleh karenanya perkara ini diputus secara contradiktoir;

Menimbang, bahwa adapun pembagian harta warisan adalah berdasarkan hukum Faraid yang ketentuannya dua berbanding satu antara laki-laki dengan perempuan, maka dengan demikian bagian-bagian ahli waris dari harta peninggalan Pewaris masing-masing adalah sebagai berikut:

- Saida Akuli, anak perempuan mendapat 1/13 bagian atau 4/52;
- Salma Akuli Pakaya, anak perempuan mendapat 1/13 bagian atau 4/52;
- Jusuf Akuli, anak laki-laki mendapat 2/13 bagian atau 8/52;
- Anto Akuli, anak laki-laki mendapat 2/13 bagian atau 8/52;
- Nuryati Akuli, anak perempuan mendapat 1/13 bagian atau 4/52;
- Idul Akuli, anak laki-laki mendapat 2/13 bagian atau 8/52;
- Salim Akuli, anak laki-laki mendapat 2/13 bagian atau 8/52;
- Said Akuli, anak laki-laki mendapat 2/13 bagian atau 8/52;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Idul Akuli meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (meninggal tanggal 10 Agustus

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984) maka 2/13 bagiannya diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu masing-masing sebagai berikut:

- Muchsin Akuli, anak laki-laki mendapat 4/52;
- Marianti Akuli, anak perempuan mendapat 2/52;
- Susanti Akuli, anak perempuan mendapat 2/52 sebagai wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan sanggahannya meskipun hadir pada saat pemeriksaan setempat (decente);

Menimbang, bahwa karena objek gugatan adalah harta warisan dimana semua ahli waris mempunyai hak sesuai forsi bagian masing-masing, maka tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, tidak dapat diterima sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa apabila pembagian objek sengketa tidak dapat dilakukan secara riil natura maka objek tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai forsi bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ahli waris tersebut di atas, maka sudah tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak atas objek warisan tersebut dan telah cukup dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah kewarisan dan menyangkut kepentingan seluruh ahli waris maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya tersebut pada dictum amar putusan perkara ini hal ini sesuai Pasal 145 (4) R,Bg;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan almarhum Usman U Akuli alias Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli (yang meninggal tanggal 06 Desember 1996) dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Bino Inadjo (meninggal Tanggal 29 Oktober 2003) adalah Pewaris;

3. Menyatakan harta warisan berupa sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Lingkungan V, RT 000, RW 000, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.618 tertanggal 12 Maret 1982. dengan luas kurang lebih 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), berdasarkan Surat Ukur No. 4686/P/1982, tanggal 03 Maret 1982, terdaftar atas nama Usman Uttu Akuli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Umum;
- Sebelah selatan : Saluran air/ pekuburan cina
- Sebelah timur : Keluarga Tore-Malalantang
- Sebelah barat : Keluarga Raranta

4. Menetapkan ahli waris almarhum Usman U Akuli alias Usman Uttu Akuli alias Uttu Akuli dan almarhumah Bino Inadjo, dan bagian-bagiannya adalah:

- 4.1. Saida Akuli, anak perempuan mendapat 1/13 bagian atau 4/52;
- 4.2. Salma Akuli Pakaya, anak perempuan mendapat 1/13 bagian atau 4/52;
- 4.3. Jusuf Akuli, anak laki-laki mendapat 2/13 bagian atau 8/52;
- 4.4. Anto Akuli, anak laki-laki mendapat 2/13 bagian atau 8/52;
- 4.5. Nuryati Akuli, anak perempuan mendapat 1/13 bagian atau 4/52;
- 4.6. Idul Akuli, anak laki-laki mendapat 2/13 bagian atau 8/52;
- 4.7. Salim Akuli, anak laki-laki mendapat 2/13 bagian atau 8/52;
- 4.8. Said Akuli, anak laki-laki mendapat 2/13 bagian atau 8/52;
- 5. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Idul Akuli, yang meninggal tanggal 10 Agustus 1984 adalah 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 5.1. Muchsin Akuli, anak laki-laki mendapat 4/52;
  - 5.2. Marianti Akuli, anak perempuan mendapat 2/52;
  - 5.3. Susanti Akuli, anak perempuan mendapat 2/52 sebagai wasiat wajibah;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan dan menyerahkan atau membagi harta warisan tersebut kepada para Penggugat sesuai forsi bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka harta warisan tersebut dapat dibagi secara innatura dengan dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;

7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.810.000,-(dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 M, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 H., oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat V bersama Kuasanya di luar hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

Hakim Anggota

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Ulfah Jaba, S.Ag**

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	1.500.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- PS	: Rp	1.150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	2.810.000,00

(dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)